

LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA



1971

No. 79

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
No. 14 TAHUN 1971

tentang

SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA;

Menimbang

1. Bahwa sistem pemungutan Setoran Wadib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Setoran Wadib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10), jang telah diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah tanggal 31 Djanuari 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16), didasarkan atas prosentase harga djual kendaraan bermotor jang bersangkutan untuk suatu djangka waktu tertentu;

2. Bahwa mengingat keadaan moneter dewasa ini jang relatif telah stabil, maka sistim penetapan daripada padjak tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah sistim pemungutan Setoran Wajib Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana Daerah dengan sistim jang lebih sesuai dengan sasarannya, jaitu didasarkan kepada kapasitas pemakaian djalan/djembatan dengan memperhatikan besarnya isi cylinder dan djenis/fungsi kendaraan bermotor jang bersangkutan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 No. 37);
3. Undang-undang No. 2 Pnps. Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya;

5. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Padjak Daerah;
6. Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10).

) Mendengar dan memperhatikan : Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Pari-purna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta pada tanggal 31 Agustus 1971.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Peraturan Daerah tentang Setoran Wajib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) dari tanggal 17 September 1966, jang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Djanuari 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16).

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA.

B A B I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah", ialah Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta;
- b. "Gubernur Kepala Daerah", ialah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta;

- c. "Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja", ialah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta;
- d. "Polisi", ialah Polisi Negara pada Komando Daerah Kepolisian Metropolitan Djakarta Raya;
- e. "Setoran Wadjib", ialah Setoran Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.);
- f. "Kendaraan Bermotor", ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih, jang digunakan didarat untuk mengangkut barang dan atau orang, jang digerakkan dengan motor dan didjalankan dengan bensin/gas atau bahan bakar lainnya serta berada dalam lalu lintas bebas;
- g. "Sepeda Motor", ialah kendaraan bermotor seperti tersebut pada sub. f diatas, jang beroda dua dengan isi cylinder 49 cc atau lebih.

B A B II.
DASAR SETORAN WADJIB

Pasal 2

- (1) Oleh Pemerintah Daerah diadakan pungutan atas semua kendaraan bermotor jang berada diwilajah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta dengan nama Setoran Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.).
- (2) Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor berada diwilajah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, akan ditetapkan menurut keadaan.

B A B III.
PENGETJUALIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 3

Jang diketjualikan dari Setoran Wadjib ialah kendaraan bermotor :
a Milik Pemerintah Pusat/Daerah;

Retur

- 5 - L.D. Tahun 1971 No. 79
C.T. 1971 Maret G.I.F.

- b. Milik Perwakilan Negara Asing Badan/Organisasi Internasional di Indonesia;
- c. Milik pabrikan-pabrikan dan atau importir kendaraan bermotor jang someta-mata tersedia untuk didijual dan tidak dipergunakan kaf dalam ralii lantas bebas;
- d. Milik pesantjong (touris) dan lain-lain orang jang berada di wilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta untuk diangka waktu enam puluh hari;
- e. Menurut bentuk dan sifati jang dipergunakan senata-mata untuk orang sakit, pengangkutan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, bulldozer dan forklift;
- f. Milik lembaga-lembaga Keagamaan (seperti Mesjid, Geredja dan sebagainya);
- g. Tidak dipergunakan lagi dan disegel.

BAB IV. WADJIB SETOR

Pasal 4

"Setoran" Wadib terhutang oleh pemilik.

Pasal 5.

(1) Jang bertanggung jawab untuk pembayaran Setoran Wadib

a. Untuk pemilik perorangan:

Orang jang bersangkutan atau ahewatanya sulu

b. Untuk pemilik jang berupa Badan, Perkumpulan atau Ja-

jasan:
Pengurusnya;

c. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan jang bertempat tinggal atau berkedudukan diwilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta:

wakil atau Wakil-wakilnya jang berada diwilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta jang bertanggung djawab tenteng penuh untuk itu;

d. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan tersebut dalam sub c jang tidak mempunyai Wakil/Wakil-wakilnya diwilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta;
Adalah jang menguasai kendaraan itu.

(2) Dalam hal seseorang atau sesuatu Badan, Perkumpulan atau Jajasan menerima penjerchan kendaraan bermotor jang berjumlah Setoran Wadujibnya, baik sebagian mar pun seluruhnya belum dilunaskan, maka pihak jang menerima penjerahan, bertanggung djawab atas pelunasan Setoran Wadujib tersebut.

B A B V.

KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN DJUMLAH SETORAN WADJIB

Pasal 6

- (1) Besarnya Setoran Wadujib ditetapkan menurut klasifikasi jang berdasarkan djenis/fungsi dan besarnya isi cylinder kendaraan bermotor dalam djangka waktu setahun, adalah sebagai berikut :
- a. untuk sepeda motor :
 - minimum Rp. 1.200,— (Seribu duaratus Rupiah);
 - maksimum Rp. 7.200,— (tujuh ribu duaratus Rupiah).
 - b. untuk kendaraan bermotor beroda tiga :
 - minimum Rp. 2.400,— (duaribu empatratus Rupiah);
 - maksimum Rp. 9.600,— (sembilanribu enamratus Rupiah).
 - c. untuk mobil :
 - minimum Rp. 3.600,— (tigaribu enamratus Rupiah);
 - maksimum Rp. 9.600,— (sembilanribu enamratus Rupiah).

- b. Milik Perwakilan Negara Asing, Badan/Organisasi Internasional di Indonesia yang bersangkutan atau bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Wilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta;
- c. Milik pabrikan-pabrikan dan etal importir kendaraan bermotor jang semata-mata tersedia untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam hal lintas bebas;
- d. Milik pelantong (touris) dan lain-lain orang jang berada di wilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta untuk jangka waktu enam puluh hari;
- e. Menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan semata-mata untuk orang sekitar, pengangkutan dan/atau kendaraan pemadam kebakaran, bulldozer dan forklift;
- f. Milik lembaga-lembaga keagamaan (seperti Mesjid, Gereja dan sebagainya);
- g. Tidak dipergunakan lagi dan disegel.

BAB IV. WADJIB SETOR

Pasal 4

Setoran Wadhib terhutang oleh pemilik.

Pasal 5

(1) Jang bertanggung jawab untuk pembayaran Setoran Wadhib adalah :

a. Untuk pemilik perorangan :

Orang jang bersangkutan atau ahli warisake;

b. Untuk pemilik jang berupa Badan, Perkumpulan atau Jasan :

Pengurusnya ;

c. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jasan jang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

Wakil atau Wakil-wakilnya jang berada diwilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta jang bertanggung djawab tentang penuh untuk itu;

d. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan tersebut dalam sub c jang tidak mempunyai Wakil/Wakil-wakilnya diwilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta. Adalah jang menguasai kendaraan itu.

(2). Dalam hal seseorang atau sesuatu Badan, Perkumpulan atau Jajasan menerima penjerahan kendaraan bermotor jang berjumlah Setoran Wadjibnya, baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunaskan, maka pihak jang menerima penjerahan, bertanggung djawab atas pelunasan Setoran Wadjib tersebut.

BAB V.

KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN DJUMLAH SETORAN WADJIB

Pasal 6

(1) Besarnya Setoran Wadjib ditetapkan menurut klasifikasi jang berdasarkan djenis/fungsi dan besarnya isi cylinder kendaraan bermotor dalam djangka waktu setahun, adalah sebagai berikut:

a. untuk sepeda/motor :
— minimum Rp. 1.200,— (Seribu duaratus Rupiah);
— maksimum Rp. 7.200,— (tujuh ribu duaratus Rupiah).

b. untuk kendaraan bermotor beroda tiga :
— minimum Rp. 2.400,— (duaribus empatratus Rupiah);
— maksimum Rp. 9.600,— (sembilanribu enamratus Rupiah).

c. untuk mobil :
— minimum Rp. 3.600,— (tigaribuu enamratus Rupiah);
— maksimum Rp. 9.600,— (sembilanribu enamratus Rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan S.W.P3.D. DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA".
(2) Peraturan Daerah ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 1971

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA,
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH COTONG ROJONG DAERAH
CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

Diundangkan pada tanggal 25 November 1971 oleh Menteri Dalam Negeri (M.N.) Wali Ketua,

berdasarkan surat keputusannya nomor 33/30-273 tanggal 17 November 1971.

ALI SADIKIN

H. AJATULLAH SALEH

Lembar Diendek KKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusannya No. PEMDA 10/
33/30-273 tanggal 17 November 1971.

Diundangkan di : Djakarta
Pada tanggal 25 November 1971
SEKRETARIS DAERAH CHUSUS IBU KOTA
DJAKARTA,

DJUMADITIN S.H.

PENDJELASAN

TUTUPAN ATAS

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
81/1969

tentang
SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN
pra-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAYAH
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah hasil dari penindjauan, perubahan dan perjempurnaan Peraturan Daerah tentang "Setoran Wadib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah" tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10) jang telah dirubah dan dikatakan relatif telah stabil, sehingga sistem penentuan 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16).

Penindjauan, perubahan dan penjempurnaan ini pada hakikatnya didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan inflasi jang selama 5-6 tahun terakhir ini sudah dapat diatasi dan keadaan moneter dewasa ini dapat dikatakan relatif telah stabil sehingga sistem penetapan tarip S.W.P3.D. selama ini, jang pada dasarnya ditetapkan sesuai dengan keadaan monetere pada waktu itu, jaitu di dasarkan atas prosentase harga dijual keadaan hegemon jang bersangkutan untuk suatu waktu tertentu ternyata sudah tidak sesuai lagi;
2. Bahwa mengingat keadaan kondisi dan situasi moneter dewasa ini jang relatif telah stabil, maka sistem penetapan tarip S.W.P3.D. tersebut diatas tidak dapat d'pertahankan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, jaitu dengan sistem jang lebih sesuai dengan sasarannya jang didasarkan atas kapasitas pemakaian

PENDJELASAN

QOTUMIN ATAS

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

tentang SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN
PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah hasil dari penindjauan, perubahan dan penjempurnaan "Peraturan Daerah tentang Setoran Wajib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah" tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10) yang telah dirubah dan dikatakan relatif telah stabil, sehingga sistem penentuan 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16).

Penindjauan, perubahan dan penjempurnaan ini pada hakikatnya didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan inflasi jang selama 5-6 tahun berlaku kini sudah dapat diatasi dan keadaan moneter dewasa ini dapat dikatakan relatif telah stabil sehingga sistem penetapan tarif S.W.P3.D. selama ini, yang pada dasarnya ditetapkan sesuai dengan keadaan moneter pada waktu itu, jaitu di dasarkan atas prosentase harga dijual kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk suatu waktu tertentu ternyata sudah tidak sesuai lagi;
2. Bahwa mengingat keadaan kondisi dan situasi moneter dewasa ini jang relatif telah stabil, maka sistem penetapan tarif S.W.P3.D. tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, jaitu dengan sistem yang lebih sesuai dengan sasarnya yang didasarkan atas kapasitas pemakaian

djalan/djembatan dengan memperhatikan besarnja isi Cylinder dan djenis/fungsi kendaraan bermotor jang bersangkutan;

3. Bahwa sesuai dengan kondisi dan situasi moneter pada umumnja, keuangan Daerah pada chususnya, dianggap sudah selajaknya setjara bertahap dimulai langkah-langkah perwudjudan normalisasi sistim dan dasar pengenaan padjak-padjak Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : (1) Objek pungutan Setoran Wajib adalah semua kendaraan bermotor jang berada dalam wilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

(2) Jang dimaksud dengan kendaraan bermotor jang berada dalam wilayah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, adalah chususnya kendaraan-kendaraan jang telah terdaftar di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta dan pada umumnja kendaraan bermotor jang telah berturut-turut menggunakan djalan-djalan di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

Misalnja suatu kendaraan bermotor jang tidak terdaftar di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta akan tetapi sepandjang tahun berada di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, maka pemegangnja terhutang Setoran Wajib.

Pasal 3 sub a
dan b : Tjukup djelas.

sub c : Jang dimaksud adalah kendaraan bermotor jang belum memakai nomor polisi.

Sub d, e dan f : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 : (1) Jang menguasai kendaraan bermotor adalah orang jang memakai kendaraan bermotor itu setjara berhak baik sebagai pemilik, ataupun bukan pemilik.

(2) Adakalanja seorang pemilik mobil (A) belum melunasi djumlah Setoran Wadjibnya jang terhutang dan sementara itu mendjual kendaraan tersebut kepada orang lain (X). Dalam hal ini baik pendjual, maupun pembeli termasuk orang jang tidak diketjualikan dari pengenaan Setoran Wadjib.

Maka sesuai dengan ketentuan jang berlaku, pemilik baru (X), turut bertanggung djawab atas pelunasan Setoran Wadjib tersebut. Ini berarti djika (A) berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat menjetor djumlah Setoran Wadjib jang terhutang, maka (X) lah jang harus melunasi Setoran Wadjib tersebut.

Pasal 6 s/d

Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9 ajat

(1) dan (2) : Tjukup djelas.

ajat (3) : Tjontoh :

1. Suatu kendaraan bermotor jang baru berada di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta pada tanggal 4 April 1972 : Setoran Wadjib

setahun misalnja Rp. 3.600,— Terhutang S.W.P3.D. 9 (sembilan) bulan 9/12 × Rp. 3.600,— = Rp. 2.700,— Karena hari-hari pembajaran dalam tahun 1972 adalah 1 April dan 1 Oktober, sedang kendaraan bermotor tersebut baru berada di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta sesudah tanggal 1 April 1972, maka hari pembajaran berikutnya bagi kendaraan bermotor tersebut adalah tanggal 1 Oktober 1972 sehingga S.W.P3.D. nya untuk tahun 1972 sebesar Rp. 2.700,— tersebut harus sudah lunas pada tanggal 1 Nopember 1972;

2. Suatu kendaraan bermotor jang baru berada di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta pada tanggal 5 Oktober 1972, Setoran Wadjib setahun misalnja Rp. 3.600,— Terhutang S.W.P3.D. untuk 3 (tiga) bulan 3/12 × Rp. 3.600,— = Rp. 900,— jang harus sudah lunas pada tanggal 31 Desember 1972.

Pasal 10 s/d

Pasal 15 : Tjukup djelas.

Pasal 16

: Uang djasa jang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu dorongan untuk jang berdjasa terhadap Negara/Daerah, dengan melakukian penelitian terhadap kewadijiban untuk melunasi Setoran Wadjib tersebut.

Pasal 17 dan

Pasal 18 : Tjukup djelas.